



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 097 TAHUN 1989

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL IKHSAN
DESA MOJOKENDIL KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK UNTUK MENGUMPULKAN SUMBANGAN GUNA PEMBANGUN
AN MASJID.**

3. lew burz
PU

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa Masjid adalah suatu tempat ibadah yang sangat diperlukan oleh masyarakat Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sehingga dipandang perlu untuk memberikan ijin kepada Panitia Pembangunan Masjid AL IKHSAN Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengumpulkan Sumbangan guna Pembangunan masjid dimaksud, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan dari Panitia Pembangunan Masjid AL IKHSAN Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot tanggal 21 April 1989 Nomor: 04/H/1989 perihal Permohonan ijin minta bantuan/sumbangan kepada masyarakat.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL IKHSAN DESA MOJOKENDIL KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGUMPULKAN SUMBANGAN GUNA PEMBANGUNAN MASJID.

Pasal 1

Memberikan ijin Kepada Panitia Pembangunan Masjid -

AL IKHSAN Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menyelenggarakan usaha pengumpulan Sumbangan dari para Dermawan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Usaha Pengumpulan Sumbangan ini dilaksanakan dari tanggal :
sampai dengan tanggal
2. Penyelenggaraan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku.
3. Pengumpulan diselenggarakan dengan cara pengedaran daftar-- (les) Dermawan.
4. Pengumpulan ini berlaku di Daerah Tingkat II Nganjuk dan Penyelenggaraannya ditangani oleh Panitia.
5. Usaha Pengumpulan Sumbangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harus berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.
 - b. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dikaitkan-langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan jabatan.
 - c. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban Umum-Ketentraman masyarakat.
6. Hasil Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini harus dipergunakan sebagai berikut :
 - a. 90 % (sembilan puluh persen) untuk pembiayaan Pembangunan Masjid AL IKHSAN Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot.
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk pembiayaan Administrasi Penyelenggaraan Pengumpulan sumbangan ini.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu berhak mengawasi dan memeriksa hasil usaha Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan ini.
8. a. Dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya waktu usaha Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan berdasarkan Keputusan ini pemegang ijin berkuajiban memberikan laporan secara-tertulis Kepada Bupati Kepala Daerah, mengenai pelaksanaan hasil usaha pengumpulan sumbangan ini.
b. Dalam waktu dua bulan sekali Pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai penggunaan hasil pengumpulan sumbangan dimaksud, Kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Dalam hal pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :

- a. Tidak dipenuhi Syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini.;
- b. Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.;
- c. Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini menimbulkan ekseseks yang sangat buruk. Segala kerugian yang terjadi karenanya, menjadi tanggung jawab pemegang ijin sepenuhnya.;

Pasal 4

Pemegang Ijin tersebut diktum Pertama wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain guna Pembangunan Masjid AL IKHSAN Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku selama tiga bulan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 14-4-1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah TK. I Jawa Timur di SURABAYA.;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk.;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk.;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk.;
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk.;
8. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk.;
9. Sdr. Kabag./Dinas dilingkungan Setwilda Tk. II Nganjuk.